



**PUTUSAN**

**Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Muhali Bin Murahmad;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pamekasan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun / 1 Juli 1982;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Toguran Desa Bujur Barat<br>Kecamatan Batu Marmar Kabupaten<br>Pamekasan; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY*



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 5 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 5 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa menjual

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kepada saksi MOH. DWI Bin PUNAWI dengan cara ketemuan di pinggir Jalan Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli kepada H. SUHRI (DPO) yang beralamat Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu seberat  $\pm$  1 (satu) gram jadi Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,879 gram, 1 (satu) buah plastic klip bening kosong, uang tunai senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Noka : MH1JFR11NFK121525 Nosin : JFR1E1119039, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07413 / NNF / 2022, tanggal 31 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 15593 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61  
Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Sampang, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI bersama saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH (keduanya anggota Polres Sampang) melakukan penangkapan terhadap saksi MOH. DWI Bin PUNAWI karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan setelah di interogasi saksi MOH. DWI menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa MUHALLI kemudian saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI bersama saksi M. DZIKI AMINULLOH, SH beserta rekan lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,879 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, uang tunai senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA MEAT warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Noka : MH1JFR11NFK121525 Nosin : JFR1E1119039, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 07413 / NNF / 2022, tanggal 31 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 15593 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 22 Mei 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHALLI Bin MURAHMAD dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah), subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 0,879$  gram ;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip bening kosong ;
- ✓ uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA MEAT warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Noka : MH1JFR11NFK121525 Nosin : JFR1E1119039;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. DWI Bin PUNAWI (sudah berkekuatan hukum tetap)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah menjatuhkan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHALI Bin MURAHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHALI Bin MURAHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,16 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nopol M-2708-CV dengan Noka : MH1JFR11NFK121525 Nosin : JFR1E1119039;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. DWI Bin BUNAWI (sudah berkekuatan hukum tetap)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/ Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang. yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, pada tanggal 5 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata benar Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Moh. Dwi Bin Punawi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada H. Suhri akan Terdakwa jual kembali kepada Moh. Dwi Bin Punawi dan dari menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa ketika Terdakwa dilakukan tes urine, namun hasil uji urine Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/134/XII/2022/Sidokkes tertanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY*





29 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " **Tanpa hak dan melawan Hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I** ", sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Spg., tanggal 29 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 yang terdiri dari Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Imam Syafii, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

H. Hidayat, S.H.

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

ttd

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 731/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)